

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a.bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 14 Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain dan sebagai upaya meningkatkan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b.bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera-Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 1913).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Palembang.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Palembang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
13. Masyarakat adalah warga atau penduduk yang bertempat tinggal dalam satu Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan LPMK.
- (2) Susunan Organisasi LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pengurus LPMK dipilih secara demokratis yang berasal dari anggota masyarakat dengan kriteria calon pengurus mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pembinaan masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPMK merupakan mitra Pemerintah Kelurahan yang bersifat independen.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5**

LPMK mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMK mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong, pertemuan warga secara berkala dan secara insidental.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan antara lain melalui pendataan potensi Kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan.
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan antara lain melalui rapat antar lembaga sosial kemasyarakatan di Kelurahan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan antara lain melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan antara lain melalui pelaksanaan pelestarian, peningkatan sumber daya manusia (SDM), nilai-nilai sosial budaya, penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

**BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi LPMK terdiri dari :

- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua I.
 - c. Wakil Ketua II.
 - d. Sekretaris.
 - e. Wakil Sekretaris.
 - f. Bendahara.
 - g. Seksi Agama, Pendidikan, Sosial Budaya dan Pariwisata.
 - h. Seksi Organisasi Kelembagaan.
 - i. Seksi Adat dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).
 - j. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - k. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Produk Unggulan Masyarakat.
 - l. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - m. Seksi Penelitian dan Perencanaan Pembangunan.
 - n. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
 - o. Seksi Kesenian, Pemuda dan Olahraga.
 - p. Seksi Komunikasi, Media dan Informasi.
- (2) Seksi pada susunan organisasi LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di setiap Kelurahan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi LPMK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama**K e t u a****Pasal 8**

Ketua mempunyai tugas adalah sebagai pimpinan dan penanggungjawab LPMK.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Ketua mempunyai fungsi :

- a. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi.
- b. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMK.
- c. Membina Kader Pembangunan Kelurahan sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.

Bagian Kedua**Wakil Ketua I****Pasal 10**

Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMK.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Wakil Ketua I mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi :
 1. Seksi Agama, Pendidikan, Sosial Budaya dan Pariwisata .
 2. Seksi Organisasi kelembagaan.
 3. Seksi Adat dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).
 4. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
 5. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Produk Unggulan Masyarakat.

Bagian Ketiga**Wakil Ketua II****Pasal 12**

Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMK apabila Wakil Ketua I berhalangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Wakil Ketua II mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Ketua dan Ketua I apabila Ketua dan Ketua I berhalangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

c. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi:

1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Seksi Penelitian dan Perencanaan Pembangunan.
3. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup
4. Seksi Kesenian, Pemuda dan Olahraga.
5. Seksi Komunikasi, Media dan Informasi.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 14

Sekretaris LPMK mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pendataan.
- b. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- d. Melaksanakan tugas-tugas Ketua, Ketua I dan Ketua II bilamana semuanya berhalangan.

Bagian Kelima

Bendahara

Pasal 16

Bendahara LPMK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat-surat berharga dan barang.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bendahara mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang.
- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

Bagian Ketujuh

Ketua-Ketua Seksi LPMK

Pasal 18

Ketua – ketua seksi adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Ketua, Ketua I dan Ketua II dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja seksinya sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Ketua-ketua seksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan program-program kerja.
- e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing-masing kelompok kerja.
- f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya.
- g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
- h. Menyusun laporan secara berkala.
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

BAB VI SYARAT PENGURUS Pasal 20

Syarat untuk menjadi pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- e. Berstatus sebagai penduduk Kelurahan dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurang 1 (satu) tahun di Kelurahan yang bersangkutan.
- f. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
- g. Tidak terlibat tindak pidana.
- h. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus Partai Politik.
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Umur minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.

Pasal 21

Lurah, Perangkat Kelurahan, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan perangkatnya tidak dapat duduk dalam kepengurusan LPMK.

BAB VII

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah tokoh masyarakat yang mewakili setiap Rukun Warga di Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, membuat tata tertib pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertugas memilih Ketua dan Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris diajukan oleh masing-masing utusan dari Rukun Warga sebagai hasil musyawarah warga.
- (2) Pemilihan calon Ketua dan Sekretaris dapat dilaksanakan apabila telah mencapai quorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari hak pilih.
- (3) Apabila tidak mencapai quorum, maka pemilihan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam.
- (4) Ketua dan Sekretaris terpilih dinyatakan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) hak pilih yang hadir.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Pemilihan.

**BAB VIII
PENGESAHAN DAN MASA BAKTI PENGURUS
Pasal 25**

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LPMK disahkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Nama Ketua dan Sekretaris terpilih dan pengurus lainnya disampaikan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Masa Bakti Kepengurusan LPMK adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan penetapannya.
- (2) Ketua LPMK dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk satu kali Masa Bakti berikutnya.

**BAB IX
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
Pasal 27**

Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK ditetapkan lebih lanjut oleh Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 28

- (1) Pengurus LPMK dapat diganti sebelumnya berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (2) Pergantian pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila :
 1. Meninggal dunia.
 2. Tidak berdomisili lagi di Kelurahan tersebut.
 3. Menyalahgunakan jabatannya.
 4. Mengalami cacat jasmani dan atau rohani.

**BAB X
HUBUNGAN KERJA
Pasal 29**

Pemerintah Daerah melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan membina tumbuh dan berkembangnya LPMK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 30

Hubungan LPMK dengan Pemerintah Kelurahan :

1. LPMK membantu Lurah dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.
2. LPMK sebagai mitra kerja Lurah dalam menyusun rencana kerja, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan Ketahanan Kelurahan.

Pasal 31

Hubungan LPMK dengan Organisasi / Lembaga Kelurahan lainnya :

1. Hubungan antar Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan seperti Tim Penggerak PKK Kelurahan, Kelompok Tani, Karang Taruna dan lain-lain, bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.
2. Segala kegiatan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan perencanaannya dipadukan dalam LPMK yang meliputi sasaran, lokasi dan waktu yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya di lakukan secara terkoordinasi.
3. Hubungan LPMK antar Kelurahan bersifat kerjasama saling informasi, saling membantu dan bekerjasama dalam pembangunan lintas Kelurahan dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.

**BAB X
SUMBER DANA
Pasal 32**

Sumber dana LPMK dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Swadaya Masyarakat.
- c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33**

- (1) Setiap anggota pengurus yang menyalagunakan keuangan LPMK, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan LPMK yang dialihkan atau dibagikan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 34**

- (1) Selain pejabat penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 - 4 - 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 3/

Di tetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2002


WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 22 TAHUN 2002
 TANGGAL : 3 APRIL 2002
 TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KELURAHAN (LPMK).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPMK



DIKOORDINASIKAN OLEH	
KETUA I	KETUA II
1. Sic. Agama, Pendidikan Sosial, Budaya dan Pariwisata.	6. Sic. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Sic. Organisasi Kelembagaan.	7. Sic. Penelitian dan Perencanaan Pembangunan.
3. Sic. Adat dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).	8. Sic. Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
4. Sic. Peningkatan Daya Manusia (SDM).	9. Sic. Kesenian, Pemuda dan Olah Raga.
5. Sic. Pemberdayaan Ekonomi dan Produk Unggulan Masyarakat.	10. Sic. Komunikasi, Media dan Informasi

WALIKOTA PALEMBANG

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 3-4-2002
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

H. H. Husni
 Hajjah Mariam, AS

LAMPIRAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 22

H. H. Husni
 H. HUSNI